



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

Jl. Gajah Mada No. 100 Gedung GMSC (Lantai 2)

Telp. (0321) 330900/Faks (0321) 5885551

Website : dpmpts.mojokertokota.go.id

MOJOKERTO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO**

NOMOR: 188.4/ 31 /417.514.3/2022

TENTANG

**TIM LAYANAN PENGADUAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, di pandang perlu membentuk Tim Layanan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Layanan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik;
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Layanan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang Lingkup Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah menyelesaikan permasalahan pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menerima dan memberikan penanganan pengaduan berkaitan dengan penanaman modal, perizinan dan non perizinan, dan tenaga kerja;
 - b. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan pengaduan;
 - c. Menganalisis permasalahan yang terjadi dan melaksanakan peninjauan lapangan terhadap obyek pengaduan yang dimohon;
 - d. Melakukan koordinasi dengan aparat, instansi terkait dan memanggil para pihak terkait Pengaduan yang diajukan;
 - e. Menindaklanjuti pengaduan dengan membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO



HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19780727 199703 1 002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN PENGADUAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
 TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	HERYANA DODIK M.S.STP,M.SI	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan pengaduan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja
2	MOCH.ZAINI, A.Md.LLAJ,ST	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Ketua	Menyusun program kerja untuk medapat masukan dari masyarakat ;
3	DIMAS NURCAHYO PRANOTO P,SH	Kepala Bidang Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Memimpin pertemuan tim pengaduan ; • Memimpin pertemuan penanganan pengaduan; • Mengkoordinasi seluruh kegiatan penjangkaran Masukan, saran dan pengaduan ; • Melaporakan hasil penjangkaran masukan kritik saran.
4	POPY OKTANINGRUM, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda (pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan)	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan kerangka acuan program pengaduan ; • Menyiapkan pertemuan tim pengaduan ; • Membuat notulen pertemuan.
5	FIRDAUS SLAMET RAHARJO, ST,MM	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan memberikan penanganan pengaduan berkaitan dengan penanaman modal, perizinan dan non perizinan, dan tenaga kerja; Melaksanakan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan pengaduan; • Menganalisis permasalahan yang terjadi dan melaksanakan peninjauan lapangan terhadap obyek pengaduan yang dimohon; • Melakukan koordinasi dengan aparat, instansi terkait dan memanggil para pihak terkait Pengaduan yang diajukan; • Menindaklanjuti pengaduan dengan membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal,
4	BASUKI RACHMANTO, SH, MM	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian Penanaman Modal;		
5	SUHARNO, SH, MM	Kepala Bidang Tenaga Kerja;		
6	DADANG MADURATNA IRIANTO, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda (pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan);		
7	VEVI MACHRUFIN, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda (pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan);		
8	AZIZ NUR AFANDI, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda (pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan);		
9	DODIK IRAWAN,S.AB	Analisis Kebijakan Ahli Muda (pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan);		
10	PRINCE EKO SUSILO, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda (pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan);		

11	AGUS MARIYANTO, SH, M.SI	Analisis Kebijakan Ahli Muda (pada Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal);		Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto
12	ANIK RAHAJU, S.SI,M.SI	Analisis Kebijakan Ahli Muda (pada Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal);		
13	KRISDIANA YULIASTUTI, SE,M.SI	Analisis Kebijakan Ahli Muda (pada Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal);		
14	SRI HARTINI, S.Sos,M.SI	Analisis Kebijakan Ahli Muda (pada Bidang Tenaga Kerja) ;		
15	SUDIONO, SE,M.SI	Pengantar Kerja Ahli Muda (pada Bidang Tenaga Kerja) ;		
16	GEDE ARYA WIRYANA,SH,MH	Mediator Hubungan Industrial pada Bidang Tenaga Kerja ;		
17	HANIFAH NURNAWATI, SKM	1(satu) orang staff pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan layanan.		

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO**


HERYANA DODIK MURTONO,S.STP,M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19780727 199703 1 002